

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN ZAKAT,  
INFAQ, SHADAQAH PADA MUSTAHIQ STUDI KASUS  
LAZISMU KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**RAHMILA MARBUN**

**NPM : 1501270050**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN ZAKAT,  
INFAQ, SHADAQAH PADA MUSTAHIQ STUDI KASUS  
LAZISMU KOTA MEDAN

Acc. 12/2019  
ul. sidig mulyono

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Perbankan Syariah*

Oleh:

**RAHIMILA MARBUN**  
NPM : 1501270050



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN ZAKAT,  
INFAQ, SHADAQAH PADA MUSTAHIQ STUDI KASUS  
LAZISMU KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Perbankan Syariah*

Oleh:

**RAHMILA MARBUN**  
**NPM : 1501270050**

Medan, 12 Maret 2019

**PEMBIMBING**

  
**Selawat Pohan, S.Ag, MA**

**UMSU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2019**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji syukur tak terhingga atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah terlaksana sudah. Sebuah karya baru saja tercipta dengan sentuhan suka duka dan pengorbanan yang terbingkai dalam cinta dan kasih sayang dari kesetiaan hati yang paling dalam. Sungguh salah satu surga dunia berada di sekeliling orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita

### **Ku Persembahkan Karya Ini Untuk :**

Ayah dan Ibunda tercinta (Misra Marbun (Alm) dan Latipa Hannum Sihite) atas segala pengorbanan, kasih sayang dan dukungan serta doa tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa dan akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam.

Almamater Saya Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Keluarga Besar Perbankan Syariah  
Khususnya Angkatan 2015  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Motto :**

**"Fastabiquil Khairat"**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmila Marbun  
NPM : 1501270050  
Jenjang Pendidikan : S1 (Stara Satu)  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: Analisis Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Mustahiq Studi Kasus Lazismu Kota Medan merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2019



Rahmila Marbun  
Npm:1501270050

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN ZAKAT,  
INFAQ, SHADAQAH PADA MUSTAHIQ STUDI KASUS  
LAZISMU KOTA MEDAN**

**Oleh:**


**RAHMILA MARBUN**

**NPM: 1501270050**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah  
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk  
dipertahankan dalam ujian skripsi*

**Medan, 12 Maret 2019**

**Pembimbing**



**Selamat Pohan, S.Ag, MA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

Medan, Maret 2019

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar  
Hal : Skripsi a.n Rahmila Marbun  
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Di-  
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Rahmila Marbun yang berjudul "Analisis Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Mustahiq Studi Kasus Lazismu Kota Medan", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Unggul, Cerdas & Terpercaya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ello meajoub surai bi zgr diinhaliku  
borar dan tengahnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

**Nama Mahasiswa** : Rahmila Marbun  
**NPM** : 1501270050  
**Pogram Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisis Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah  
 Pada Mustahiq Studi Kasus Lazismu Kota Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 12 Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Dekan  
Fakultas Agama Islam

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

Dr. Muhammad Qorib, MA

Selamat Pohan, S.Ag, MA





Unggul, Berani & Tanggung

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar dibubuhkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

**Nama Mahasiswa** : Rahmila Marbun  
**NPM** : 1501270050  
**Pogram Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisis Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Mustahiq Studi Kasus Lazismu Kota Medan

Medan, 12 Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan  
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA




**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Bila seorang anak kecil ini agar dibesarkan dengan iman tanggungjawab*



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **RAHMILA MARBUN**  
 NPM : **1501270050**  
 Program Studi : **Perbankan Syariah**  
 Jenjang : **SI (Strata Satu)**  
 Ketua Program Studi : **Selamat Pohan, S.Ag, MA**  
 Dosen Pembimbing : **Selamat Pohan, S.Ag, MA**  
 Judul Skripsi : **ANANLISIS PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH PADA MUSTAHIQ STUDI KASUS LAZISMU KOTA MEDAN**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
Kamis 08/2 2019	1) Daftar Isi & Bab 2) Pendahuluan & pembacai. skripsi dengan kajian keislaman.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Senin 4/3 2019	1) Pembahasan hasil. pembahasan. 2) Isi Analisis. & skripsi. 3) Hasil. wawancara home house dpt. nuntut. peng. penelitian.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6/3 2019.	1) pembahasan & skripsi. bab 2) Angkapan. skripsi. bab. dpt.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
9/3 2019.	1) Kumpulan. bab. report. 2) penelitian. tata cara. skripsi. pd. 3) pembahasan & pembacai.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10/3 2019.	Acc. urut. fiday. pengantar.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Medan, 12 Maret 2019

Diketahui/Disetujui:  
 Dekan  
*[Signature]*

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

*[Signature]*

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing

*[Signature]*

Selamat Pohan, S.Ag, MA

## ABSTRAK

**RAHMILA MARBUN, NPM. 1501270050. Analisis Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Mustahiq (Studi Kasus Pada Lazismu Kota Medan) Pembimbing Selamat Pohan, S.Ag, MA**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1). Untuk menganalisis pendistribusian zakat, infaq, shadaqah pada mustahiq di Lazismu Kota Medan. 2). Untuk menganalisis pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah pada mustahiq di Lazismu Kota Medan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. data ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui perolehan data tentang pendistribusian, pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah pada mustahiq, setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang mengacu pada analisis data secara induktif.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah dibagikan kedelapan asnaf yaitu fakir dan miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Tetapi dalam penerimaan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah lebih diutamakan kepada fakir miskin setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, dalam hal pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah Lazismu Kota Medan melalui program-program yaitu santunan kaum dhuafa, biaya siswa mentari, biaya siswa sang surya, dan memberikan berupa makanan kepada jemaah jumat dan orang-orang dijalan yang selayaknya mendapatkan. Akan tetapi, dalam pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah juga melalui bantuan dana hibah, yaitu pihak Lazismu yang secara langsung memberikan bantuan kepada mustahiq tanpa pengajuan, seperti penyakit kanker.

Katakunci: *Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Mustahiq*

## **ABSTRACT**

***RAHMILA MARBUN, NPM. 1501270050. Distribution Analysis, Utilization of Zakat, Infaq, Sadaqah on Mustahiq (Case Study at Lazismu, Medan City)***


*The objectives to be achieved in this study are: 1). To analyze the distribution of zakat, infaq, shadaqah on mustahiq in Lazismu, Medan City. 2). To analyze the utilization of zakat, infaq, shadaqah on mustahiq in Lazismu, Medan city.*

*This research is qualitative research, which is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words from people and behaviors that can be observed with a predetermined method. This data was obtained from observation, interviews, and documentation to determine the acquisition of data on the distribution, utilization of zakat, infaq, and shadaqah in mustahiq, after the data was collected and then analyzed using descriptive analysis which refers to inductive data analysis.*

*From the results of the analysis it can be concluded that the distribution of zakat, infaq, and shadaqah is distributed among the eight asnaf, namely the destitute and poor, amil, converts, riqab, gharim, sabilillah and ibn sabil. But in receiving the distribution of zakat, infaq, shadaqah is preferred to the poor every month to meet their daily needs. Meanwhile, in terms of utilization of zakat, infaq, Lazada sadaqah in Medan through programs namely poor people, sunshine student fees, solar student fees, and giving food to Friday congregations and people on the streets who should get it. However, in the utilization of zakat, infaq and shadaqah also through grants, namely the Lazismu party who directly provided assistance to Mustahiq without submissions, such as cancer.*

*Key words: Distribution, Zakat Utilization, Mustahiq*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum, Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga Shalawat beriring salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“Analisis Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Mustahiq ( Studi Kasus Pada LAZISMU Kota Medan)”** yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Ayahanda tercinta Alm. Misra Marbun dan Ibunda tercinta Latipa Hanum Sihite yang selama ini mengasuh, mendidik, membesarkan, memberi semangat, serta kasih sayangnya yang tiada hentinya dan tidak ternilai dibandingkan apapun yang sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag. MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara sekaligus Dosen Pembimbing peneliti yang telah banyak memberikan arahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Riyan Pradesyah, SE,Sy, M.EI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh Staff Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.

Atas segala bantuan dan pengarahan serta bimbingan dari semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, penulis panjatkan doa semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia dan hidayah-Nya.

*Wassalamualaikum, Wr.Wb*

Medan, 12 Maret 2019

Penulis

**RAHMILA MARBUN**  
**NPM: 1501270050**

# DAFTAR ISI

## Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>6</b>
A. Kajian Pustaka.....	6
1. Zakat .....	6
a. Pengertian zakat.....	6
b. Tujuan Zakat .....	7
c. Syarat Zakat.....	9
d. Macam-macam Zakat .....	9
e. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat .....	10
f. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	11
2. Infaq.....	12
a. Pengertian Infaq .....	12
b. Macam-macam Infaq.....	13
c. Rukun dan Syarat Infaq .....	14
3. Shadaqah.....	15
4. Pendistribusian Zakat .....	17
a. Pengertian Pendistribusian Zakat .....	17
b. Prosedur Pendistribusian Zakat .....	19

c. Pola Pendistribusian Zakat .....	21
5. Pendayagunaan Zakat .....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	29
B. Definisi Operasional.....	29
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
D. Data dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisa Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
<b>A. Deskripsi Penelitian.....</b>	<b>34</b>
1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan.....	34
2. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan.....	35
3. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan.....	39
4. Uraian Kerja Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan.....	40
<b>B. Temuan Penelitian.....</b>	<b>42</b>
1. Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Mustahiq di Lazismu Kota Medan.....	42
2. Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Mustahiq di Lazismu Kota Medan.....	44
3. Hasil Wawancara Mustahiq .....	45
<b>C. Pembahasan.....</b>	<b>47</b>
1. Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Mustahiq di Lazismu Kota Medan.....	47
2. Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Mustahiq di Lazismu Kota Medan.....	55



<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Simpulan .....	63
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel III.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	30
Tabel III.2 Pelaksanaan Waktu Penelitian .....	31

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan melalui program perekonomian. Islam melarang pemakaian harta benda semata-mata untuk kemewahan dan kesenangan. Dalam rangka pengembangan investasi, islam juga melarang monopoli yang merupakan pilar utama berdirinya sistem kapitalis. Islam mengharuskan diterapkannya prinsip keadilan, termasuk dalam hal pemerataan kesejahteraan melalui perintah zakat.

Kata zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara terminologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

Selain kata zakat, Al-Qur'an juga menggunakan kata sedekah untuk mengungkapkan maksud zakat seperti dalam surat at-Taubah (9) ayat 103, surah at-Taubah (9) ayat 58 dan 60. Dalam Hadist Nabi tentang penempatan Mu'az di Yaman, Nabi bersabda: “*Terangkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah, yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya.*” Semua ayat dan hadist tersebut adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah sedekah. Terdapat pula penggunaan istilah *musdaddiq* untuk amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan sedekah tersebut. Namun dalam

---

<sup>1</sup>Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm.343

penggunaan sehari-hari kata sedekah itu disalahartikan, yaitu hanya berarti sedekah yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Tetapi hal ini tidak boleh membuat kita lupa bagaimana sebenarnya pengertian satu kata dalam bahasa arab pada zaman Al-Qur'an turun. Kata shadaqah sesungguhnya berasal dari kata shidq yang berarti benar.<sup>2</sup>

Sedangkan infak merupakan asal kata dari *nafaqa* yang artinya menafkahkan atau membelanjakan. Bagi orang yang memberi keluarganya belanja sama artinya memberi nafkah, dan dalam hal memberi belanjanya ini disebut mneginfaqkan. Allah memerintahkan manusia agar menginfaqkan harta di jalan yang benar. Kata infaq berarti hal penggunaan harta di jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Zakat, infaq, dan shadaqah ialah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah Swt kepada yang berhak menerimanya. Dalam menunaikan ibadah zakat, infaq dan shadaqah, harta yang dikeluarkan harus dari harta yang baik, terpilih dan tertentu. Khusus untuk zakat, ketentuan penerimaan dana zakat sudah ditentukan kepada kategori delapan *asnaf* sebagaimana disebutkan pada surat at-Taubah ayat 60. Sedangkan untuk infaq dan shadaqah, peraturan bagi kategori kelompok penerima lebih longgar dari pada zakat, artinya distribusi infaq dan shadaqah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya.

LAZISMU atau Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan dana kedermwanaan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002.

Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar. Setiap lembaga

---

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 344.

tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerimaan dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi. Adapun distribusi dana zakat di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif.<sup>3</sup>

Pendistribusian zakat konsumtif adalah zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan terutama fakir miskin. Harta zakat diserahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Sedangkan pendistribusian zakat produktif adalah dana zakat yang di distribusikan kepada para *mustahiq* dengan cara produktif. Zakat tersebut digunakan sebagai modal usaha guna mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.

Pendayagunaan berasal dari kata daya dan guna yang berarti kemampuan mendatangkan manfaat atau hasil yang dicapai. Agar pendayagunaan zakat dapat berjalan dengan baik artinya benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka proses pendayagunaan zakat sangat memerlukan manajemen. Akan tetapi faktor yang terjadi saat ini di Indonesia bertolak belakang dengan apa yang sudah direncanakan, zakat yang diterima oleh lembaga amil zakat tidak sesuai dengan jumlah penerima zakat yang ada. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem pendistribusian zakat agar proses pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah berjalan dengan lancar.

Namun dapat dilihat dari fakta yang terjadi saat ini, pendistribusian konsumtif dan produktif tidaklah sesuai dengan teori diatas, karena lebih banyak dilakukan pada konsumtif saja. Yang mana pada dasarnya pendistribusian produktif lebih penting, salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia untuk meningkatkan pendidikan. Permasalahan yang sering terjadi ialah terdapat pada penerapan pola penyaluran zakatnya yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif saja, praktik lapangan dan sistem pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif, minimnya dana zakat yang

---

<sup>3</sup>Fakhrudin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia* Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm. 314

terkumpul oleh lembaga-lembaga amil zakat yang disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat yang dipandang kurang amanah, sehingga mereka lebih memilih mendistribusikan zakat langsung kepada mustahiq, dan oleh mustahiq dana zakat yang mereka terima itu habis dikonsumsi. Akibatnya tidak ada perubahan dan hanya akan menambah panjang daftar penduduk miskin di Indonesia.

Oleh karena itu, teori dan praktik yang terjadi saat ini tidak sinkron dan tidak berkesinambungan sehingga hal tersebut menjadi permasalahan yang terjadi dan tidak dapat menghentikan kemiskinan. Karena sejatinya pendistribusian konsumtif dan produktif digunakan untuk mensejahterakan masyarakat (umat muslim). Maka dari itu penelitian ini bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah Pada Mustahiq di LAZISMU Kota Medan.**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Kurang optimalnya pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah oleh lembaga pengelola zakat
2. Minimnya dana amil zakat yang terkumpul
3. Ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendistribusian zakat, infak, shadaqah pada mustahiq di Lazismu Kota Medan?
2. Bagaimana pendayagunaan zakat, infak, shadaqah pada mustahiq di Lazismu Kota Medan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pendistribusian zakat, infak, shadaqah pada mustahiq di Lazismu Kota Medan.
2. Untuk menganalisis pendayagunaan zakat, infak, shadaqah pada mustahiq di Lazismu Kota Medan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas diharapkan hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis
  - a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat penyelesaian dalam studi Perbankan Syariah guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah.
  - b. Sebagai penambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang pendistribusian, pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah pada mustahiq.
2. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
  - a. Sebagai bahan referensi penelitian tentang objek yang sama dimasa yang akan datang, khususnya bagaimana pendistribusian zakat pada mustahiq.
  - b. Sebagai penambah, pelengkap, sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian menyangkut topik yang sama.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Zakat

###### a. Pengertian Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip Mursyid menegaskan bahwa zakat adalah ibadah *Maaliyyah Ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari posisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>4</sup>

Zakat adalah ibadah *Maaliyyah Ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>5</sup> Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>6</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghina* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki

---

<sup>4</sup>Dr.K.H Didin Hafidhuddin,M.Sc, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Penerbit: Gema Insani Press, Jakarta 2002), hlm.1

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup>Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, pedoman Zakat, Semarang PT. Pustaka Rizki Putra 2009, hlm.5



(pemberi/pembayar zakat).<sup>7</sup> Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan kehidupan yang serba berkecukupan.

Seperti yang telah dituliskan didalam QS. At-Taubah: 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat kini memasuki era baru yaitu dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengannya, sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-undang tersebut adalah undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan didalamnya menyebutkan antara lain bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.<sup>8</sup> Dengan adanya lembaga yang mengatur harta zakat tersebut dengan harapan pemerataan bisa dilakukan dan kemiskinan dapat segera diminimalisir.

## **b. Tujuan Zakat**

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah *Maaliyyah Ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004, hlm. 259

<sup>8</sup>Dr.K.H Didin Hafidhuddin, M.Sc, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Penerbit: Gema Insani Press, Jakarta 2002), hlm.5

mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membentuknya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *ghariin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan/ atau loba pemilik harta
5. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>9</sup>

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, tujuan zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir.
2. Zakat mendidik berinfak dan memberi.
3. Berakhlak dengan akhlak Allah.
4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia.
6. Zakat mengembangkan kekayaan batin.
7. Zakat menarik rasa simpati/cinta.
8. Zakat menyucikan harta, tetapi zakat tidak menyucikan harta yang haram.

---

<sup>9</sup>Dr. Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Penerbit: Prenadamedia Group, Januari 2012), hlm.347

9. Zakat mengembangkan harta.<sup>10</sup>

### c. Syarat Zakat

Menurut para ahli hukum islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah:

1. Pemilik yang pasti. Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
2. Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
3. Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
4. Bersih dari hutang. Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
5. Mencapai *nisab*. Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
6. Mencapai *haul*. Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas.

### d. Macam-macam Zakat

Zakat termasuk kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah. Sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Zakat Fitrah, yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari

---

<sup>10</sup> Ibid. 350

keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Jumlahnya sebanyak satu sha' (2,5 kg) perjiwa.

Hadits Nabi SAW: “ *Dari Ibnu Umar ra: Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri 1 (satu) sha' dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua, dan seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat ('id)* (H.R. Bukhari).

2. Zakat mal atau zakat harta, zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ طَوْلًا  
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
حَمِيدٌ

“ *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji* (Q.S Al Baqarah [2]: 267).<sup>11</sup>

#### e. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Faqir, adalah orang yang tidak punya rumah tempat tinggal tetap dan tidak punya pekerjaan tetap untuk menghidupi diri dan keluarganya.

<sup>11</sup>LAZISMU, Pedoman Zakat Praktis Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah, 2011 hlm.13-14

2. Miskin, adalah orang yang punya rumah tempat tinggal dan punya pekerjaan, tetapi serba kekurangan dalam menghidupi diri dan keluarganya.
3. Amil, adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahiq.
4. Mu'allaf, adalah orang yang terbujuk hatinya masuk islam atau orang yang punya potensi untuk memeluk agama Islam.
5. Riqab, adalah budak atau tawanan perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawanan.
6. Gharim, adalah orang yang terlilit hutang dan dia tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain.
7. Sabilillah, adalah jihad dan dakwah Islam, baik secara individu (perorangan) maupun secara kolektif (dalam bentuk lembaga atau organisasi dakwah).
8. Ibnu sabil, adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya.

#### **f. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat**

Adapun golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Orang kaya
2. Anak kecil yang dianggap kaya yang disebabkan orang tuanya kaya.
3. Orang kuat yang mampu bekerja.
4. Orang kafir, murtad, dan orang-orang yang memerangi Islam.
5. Isteri muzakki (Isteri Pemberi Zakat).
6. Kedua orang tua muzakki.
7. Keluarga Nabi Muhammad SAW.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Nur Rahman Amini, *Al-Islam dan Kemuhammadiyah* (Diterbitkan oleh: Umsu Press Agustus 2017), hlm.24

## 2. Infaq

### a. Pengertian Infaq

Pada bagian sebelumnya telah dibahas tentang konsep dasar zakat, selanjutnya pada bagian ini akan dibahas tentang Infaq dan Shadaqah. Infaq merupakan harta (materi) yang disunnahkan untuk dikeluarkan dengan jumlah dan waktu yang tidak ditentukan untuk kemaslahatan. Penyalurannya tidak ditentukan penerimanya. Sedangkan Shadaqah adalah harta non materil yang disunnahkan untuk dikerjakan dan menandakan keimanan seseorang. Contoh: senyum, menyingkirkan batu/paku ditengah jalan, dan lain sebagainya. Pengertian infaq sebenarnya sama dengan pengertian Shadaqah, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, Shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materi.

Menurut kamus bahasa Indonesia infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Oleh karena itu, infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahiq tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian, pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan setiap kali ia memperoleh rizki sebanyak yang ia kehendakinya.

Adapun dasar hukum infaq dan shadaqah ialah ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menerangkan tentang infaq dan shadaqah, antara lain dalam Surah Al-Baqarah : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

*“ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

Hadist riwayat muslim

*“ Dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bershadaqah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah shadaqah.”(HR Muslim)*

### **b. Macam-Macam Infaq**

Infak secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:

#### 1. Infaq Mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam.

#### 2. Infaq Wajib

Aplikasi dari infaq wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar (mas kawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.

#### 3. Infaq haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu:

- a. Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.

Seperti dalam QS. Al-Anfal 8:36

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصِدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ  
حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُدْخَرُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan kedalam Jahannamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan”*

- b. Infaq-nya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah
4. Infaq Sunnah Yaitu mengeluarkan harta dengan niat shadaqah. Infaq tipe ini ada 2 (dua) macam yaitu: infaq untuk jihad, dan infaq kepada yang membutuhkan.

### c. Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun:

#### 1. Penginfaq

Maksudnya yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan.
- b. Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- c. Penginfaq itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
- d. Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

#### 2. Orang yang diberi infaq

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.
- b. Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.



### 3. Sesuatu yang diinfaqkan

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benar-benar ada
- b. Harta yang bernilai
- c. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan dilaut, burung diudara.
- d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.

### 4. Ijab dan Qabul

Infak itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: aku infaqkan kepadamu, aku berikan kepada mu, atau yang serupa itu, sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya ijab dan qabul. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya, karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat.<sup>13</sup>

## 3. Shadaqah

Shadaqah merupakan hal yang menunjukkan kebenaran penghambaan kepada Allah dan juga merupakan bukti atas kepercayaan pelakunya atas kebenaran imannya. Akan tetapi di era sekarang ini hal itu menjadi suatu kebanggaan (pamer) sehingga menjadi syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah kecil syirik itu ya, Rasulullah? Rasulullah saw menjawab, beramal untuk

---

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm.178

diperlihatkan. Dalam berbagai hadits banyak sekali diperingatkan agar tidak membelanjakan harta karena riya.<sup>14</sup> Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ  
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ  
وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah swt. Dan hari kemudain. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadi bersihlah ia tidak bertanah. Mereka tidak menguasai satu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah swt. Tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. (Q.S. Al-Baqarah: 264)*

Rasulullah saw. telah menganjurkan kepada umatnya agar berhati-hati tidak berbuat riya’ dan beramal semata-mata untuk mencari ridha Allah swt. hendaknya manusia berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan hawa nafsuyang menginginkan untuk ketenaran dan pamer.

Shadaqah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepadaorang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. (Kitab at-Ta’riat,Syaikh Ali bin Muhammad al-Jurjani-Bab □ad) atau segala bentukpembelanjaan di jalan Allah. Sementara Muhammad Abdurrauf al-Munawimendefinisikan sedekah: suatu perbuatan yang akan tampak dengannyakebenaran iman (seseorang) terhadap yang ghaib dari sudut pandang bahwarezeki itu sesuatu yang ghaib. Dikatakan juga (Shadaqah) itu ditunjukkan untuksesuatu di mana manusia saling memaafkan dengan (Shadaqah) itu dari haknya.

Ibnu Man□ur dalam kitab*Lisanul Arab* menjelaskan makna sedekah ditinjau dari segi bahasa adalah□addaqa ‘alaih maknanya adalah apa yang engkau berikan kepada kaum faqir karena Allah swt. Adapun orang yang

<sup>14</sup>Gus Arifin, *Zakat Sedekah Infak*, Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 189.

memberikan sedekah disebut *al-Muta'addiq*. Dikatakan juga bahwa Shadaqah berasal dari kata *al-ḥaq* yang berarti benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan, dikatakan pula bahwa shadaqah atau sedekah bermakna *al-ḥaq* yang berarti memberi.

Menurut Athiyullah mengatakan dalam *al-Qamus al-Islami*, shadaqah dengan memfathahkan huruf yang pertama dan kedua adalah apa yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan tanpa paksaan. Sedangkan menurut *syar'i* Shadaqah bermakna amal yang muncul dari hati yang penuh dengan iman yang benar, niat yang *ḥaq* dan bertujuan untuk mengharap ridha Allah swt. tanpa paksaan.

Menurut al-Jurjani Shadaqah adalah pemberian yang diniatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah swt. secara umum, makna sedekah meliputi seluruh amal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran.<sup>15</sup> Akan tetapi secara khusus shadaqah berarti mengeluarkan harta dan memberikannya kepada yang berhak dengan mengharap ridha dari Allah swt. Firman Allah.

السَّبِيلِ وَأَبْنِ الْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى ذَوِي حُبِّهِ عَلَى الْمَالِ وَأَتَى وَاللَّيِّئِينَ  
الرَّقَابِ وَفِي السَّائِلِينَ

“Dan berikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya (QS. al-Baqarah:177)”

#### 4. Pendistribusian Zakat

##### a. Pengertian Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Dalam surah At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

<sup>15</sup>Ubaidurrahim El-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*, Kawah Media, Jakarta, 2015, hlm. 2-3.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “ *sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa distribusi zakat hanya diperuntukkan kepada delapan *asnaf* tidak untuk yang lain. Delapan *asnaf* itu adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Di Indonesia, tidak ada riqab dalam pengertian semula oleh karena itu diganti dengan pengertian baru yaitu pembebasan manusia dari perbudakan, lintah darat dan rentenir.

Jika delapan golongan atau kelompok dalam surah At-taubah ayat 60 harus dikelompokkan lagi akan terdapat tiga hak dalam zakat. Hak-hak itu adalah:

1. Hak fakir miskin

Hak yang esensialnya dalam zakat karena Tuhan telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang ada hak orang-orang miskin, baik yang meminta-minta maupun yang diam saja.

2. Hak masyarakat

Hak masyarakat juga terdapat dalam zakat, karena kekayaan yang diperoleh berasal dari masyarakat juga, terutama harta yang diperoleh dari perdagangan dan badan-badan usaha. Hak masyarakat itu harus dikembalikan kepada masyarakat terutama saluran *sabillah*.

3. Hak Allah

Karena sesungguhnya harta itu adalah mutlak milik Allah yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati di manfaatkan dan diurus sebaik-baiknya. Menyebut zakat sebagai milik Allah adalah mendudukan zakat sebagai ibadah khusus yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 47

## b. Prosedur Pendistribusian Zakat

Hal pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya hal ini dikenal dengan sebutan *centralistic*. Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap daerah. Hampir disetiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.<sup>17</sup>

Apabila zakat di distribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan, sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak *mustahiq* yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab Al-Mugni, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.<sup>18</sup> Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditentukan *mustahiq* yang berhak menerima di daerah tersebut maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Allah SWT telah menentukan mustahiq zakat dalam surat At-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq. Disini terdapat kaidah namun bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahiq. Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dari para ulama fiqih:

1. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan *mustahiq* ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat,

---

<sup>17</sup>Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hlm.139

<sup>18</sup>Ibid. 143

apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada *mustahiq*.

2. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan *mustahiq*, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*gharim*) atau *ibnu sabil* hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
3. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan *mustahiq* atau pribadi lain.
4. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
5. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan *mustahiq* bukan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan *mustahiq*, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
6. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (*amil*), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.

### c. Pola Pendistribusian Zakat

Pola adalah gambaran yang dipakai untuk contoh. Pola adalah bentuk yang dipakai sebagai acuan atau dasar membuat/melaksanakan sesuatu yang dapat menguntungkan manusia. Sedangkan distribusi zakat adalah penyaluran dana zakat kepada pihak yang membutuhkan. Secara umum bentuk pendistribusian zakat dilakukan dalam dua hal, yaitu pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif walaupun pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban *mustahiq* dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat tanpa harapan timbulnya *mustahiq* baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

#### 1. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

#### 2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

#### 3. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, dan mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

#### 4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.<sup>19</sup>

Pendistribusian zakat dalam bentuk ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendistribusian zakat termasuk infaq dan shadaqah yang demikian membantu masyarakat untuk hidup lebih mandiri. Pola pendistribusian zakat di atas juga dapat digunakan untuk pola pendistribusian infaq dan shadaqah.

Pendistribusian zakat dalam Islam tercantum dengan jelas. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S at-Taubah: 60 “ *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dari ayat tersebut pendistribusian zakat diberikan kepada delapan golongan atau asnaf yaitu fakir miskin, amil, muallaf, untuk memerdekakan budak (riqab), orang yang berhutang (gharim), orang yang berjuang di jalan Allah (fisabilillah), orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil). Bentuk pendistribusian kepada delapan asnaf yaitu sebagai berikut:

1. Bagi fakir dan miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk:
  - a. Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang.
  - b. Membangun sarana pertanian dan pendistribusian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan.
  - c. Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentaskan dari kemiskinan.
2. Zakat untuk amil dialokasikan untuk:
  - a. Menutupi biaya administrasi dan memberi gaji bagi amil yang telah mendarmakan hidupnya untuk kepentingan umat.

---

<sup>19</sup> M.Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hlm.153



- b. Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar lebih profesional.
3. Untuk golongan muallaf, zakat dapat diberikan pada beberapa kriteria:
  - a. Membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama.
  - b. Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila, dan obat-obat terlarang.
  - c. Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya.
4. Dana zakat bagi golongan riqab (budak) saat ini dapat dialokasikan untuk:
  - a. Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah minoritas dan konflik.
  - b. Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang zalim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para tenaga kerja wanita (TKW) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban kekerasan.
  - c. Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban trafiking sehingga menjadi pekerja seks komersil (PSK), dan pekerja di bawah umur yang terikat kontrak dengan majikan.
5. Dana zakat untuk golongan gharim, dana zakat yang dapat dialokasikan untuk:
  - a. Membebaskan utang orang yang terlilit hutang oleh rentenir.
  - b. Membebaskan para pedagang dari utang modal pada bank titil di pasar-pasar tradisional yang bunganya mencekik.
6. Pada golongan fisabilillah, dana zakat dapat dialokasikan untuk:
  - a. Membantu pembiayaan dalam meningkatkan sumber daya manusia.
  - b. Membantu para guru agama atau umum yang ada di daerah-daerah terpencil dengan penghasilan yang minus.
  - c. Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan asing.

7. Zakat untuk golongan Ibnu Sabil dapat dialokasikan untuk:
- a. Membantu para pelajar atau mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya terutama pada kondisi dewasa ini, dimana pendidikan menjadi mahal dan cenderung kearah komersial.
  - b. Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya.
  - c. Menyediakan dana bagi musafir yang kehabisan bekal, ini sering terjadi ketika mereka terkena musibah di perjalanan seperti kehilangan bekal, penipuan, dan lainnya.

Sedangkan pendistribusian untuk infaq dan shadaqah tidak terbatas pada 8 asnaf saja tetapi lebih luas yaitu siapa saja yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan, dan diutamakan adalah orang-orang di sekitar. Tetapi bentuk pendistribusian infaq dan shadaqah hampir sama.

## 5. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti kemampuan mendatangkan manfaat atau hasil yang dicapai (Hasan,2001:71). Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:<sup>20</sup>

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) diatur pada peraturan menteri.

---

.

Agar pendayagunaan zakat dapat berjalan dengan baik artinya benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka proses pendayagunaan zakat sangat memerlukan manajemen. Laporan pendayagunaan zakat haruslah transparansi yang perlu disampaikan kepada muzakki. Hal seperti ini, sangatlah dianggap penting guna menciptakan dan meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap pendayagunaan zakat oleh lembaga zakat. Semua proses pendayagunaan haruslah diketahui oleh muzakki karena keberhasilan dalam pendayagunaan zakat tidak terlepas dari peran seorang muzakki.

Menurut Widodo (2001:41), bahwa bentuk dan sifat pendayagunaan terdiri dari tiga diantaranya:

- a. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahiq setelah penyerahan zakat.
- b. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola kepada mustahiq dengan catatan harus *qardul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan tadi.
- c. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahiq tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul maal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.<sup>21</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

---

<sup>21</sup>Andik Eko Siswanto,(Vol.4 No.9 September 2017) Peran Pendayagunaan ZIS Dalam Pemberdayaan Anak Yatim (Purna Asuh) Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya.

<sup>22</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat (1),(8),(9),(11).

- c. Unit pengumpulan zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
- d. Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
- e. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu juga, diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Afdloluddin Pada Tahun 2015	Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)	Pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara yaitu, konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif ini diberikan kepada mustahiq yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan

			pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan. pendistribusian zakat produktif diwujudkan dalam bentuk program-program pelatihan.
2.	Riyantama Wiradifa Pada Tahun 2017	Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kota Tangerang Selatan.	Aplikasi pendistribusian ZIS di BASNAZ Kota Tangerang Selatan mempunyai tiga jenis pendistribusian yaitu konsumtif tradisional dengan mendistribusikan zakat fitrah, produktif tradisional dengan mendistribusikan bantuan beasiswa, dan produktif kreatif dengan mendistribusikan bantuan modal dan peningkatan ekonomi umat.
3.	Kholifatun Mubasiroh Pada Tahun 2014	Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Umat Mandiri di BMT BIMA, Muntilan	Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh BMT BIMA untuk pemberdayaan umat mandiri ini berbentuk produktif kreatif. Dimana pendistribusian diwujudkan dalam bentuk pinjaman dana

			<p>bergulir yang digunakan untuk membiayai atau mengembangkan usaha kaum <i>dhuafa</i>. BMT BIMA dalam pemberian pinjaman dana kepada masyarakat <i>dhuafa</i> menggunakan fasilitas pembiayaan <i>qardhul hasan</i>.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan analisa data kualitatif yaitu prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

##### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan unsur peneliti yang memberikan batasan pengukuran suatu variabel. Maka penjelasan dari variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendistribusian merupakan penyaluran kepada mustahiq secara konsumtif dan produktif.
2. Pendayagunaan merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum, sebagai usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik untuk mencapai kemaslahatan mustahiq
3. Zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.
4. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan jaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab.
5. Shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi,

---

<sup>23</sup> Sukardi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan pertama. (PT. Bumi Aksara. Yogyakarta 2003) hal.157

sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil.

6. Mustahiq merupakan orang yang berhak menerima zakat karena termasuk salah satu dari golongan orang yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai penerima zakat.

Indikator variabel merupakan sumber data utama dari penelitian, yaitu yang memiliki data dari variabel-variabel yang diteliti. Indikator variabel pada dasarnya merupakan sesuatu yang diambil dari kesimpulan dari hasil pustaka serta sebuah penelitian. Berikut ditampilkan variabel penelitian dan definisi operasional yang diuraikan berikut ini.

**Tabel III.1**  
**Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator
Pendistribusian Zakat	Pendistribusian zakat merupakan penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun secara produktif.	a. Sistem pendistribusian zakat b. Prosedur pendistribusian zakat c. Pola pendistribusian zakat (Yusuf Qardhawi, 2005) <sup>24</sup>
Pendayagunaan Zakat	Pendayagunaan zakat merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.	a. Bentuk pendayagunaan zakat b. Manfaat pendayagunaan zakat (Widodo 2001:41) <sup>25</sup>

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hlm.139

<sup>25</sup> Widodo, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat 2001).



### C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah LAZISMU Kota Medan Jl. Mandala by Pass No.140-A Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 5 bulan yang dimulai dari proses pengajuan judul sampai pengajuan hasil penelitian dan sidang meja hijau.

**Tabel III.2**  
**Pelaksanaan Waktu Penelitian**

No.	Jenis kegiatan	Bulan / Minggu																					
		Nov 2018				Des 2018				Jan 2019				Feb 2019				Mar 2019					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan Judul	■	■	■																			
2	Penyusunan Proposal				■	■	■	■															
3	Bimbingan Proposal							■	■	■	■												
4	Seminar Proposal											■											
5	Pengumpulan Data											■	■	■	■								
6	Bimbingan Skripsi														■	■	■	■	■	■	■	■	
7	Sidang Meja Hijau																						■

### D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini

adalah data yang diperoleh dari penelitian, yaitu dari hasil wawancara terhadap divisi pendayagunaan zakat.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) berupa bukti atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentar) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan.<sup>26</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar perproses yang komplekstanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada, diantaranya mengenai profil LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendistribusian, pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Bagi Mustahik.

### 3. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan, cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

---

<sup>26</sup>Naga biru . Data Sekunder dan Data Primer. [https://nagabiru86.wordpress.com\(diakses Tanggal 12 Desember , 2018 \)](https://nagabiru86.wordpress.com(diakses Tanggal 12 Desember , 2018 ))

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah terkait kegiatan LAZISMU Kota Medan dalam pendistribusian, pendayagunaan ZIS.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>27</sup>

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. tujuan dari metode ini adalah membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Kemudian data tersebut dianalisis dengan pola induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan masalah tersebut dapat berlaku secara umum.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Penerbit: Alfabeta, CV Oktober 2016) hlm.244

<sup>28</sup>Ibid

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan**

Lazismu Muhammadiyah Kota Medan adalah lembaga zakat yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat. Proses pendayagunaan dilakukan secara produktif dari dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya seperti perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002. Selanjutnya Lazismu Kota Medan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya Lazismu terdiri dari dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih luas, kebodohan, dan indeks pembnagunan manusia sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Sebagai daerah berpenduduk muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara

maksimal, sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.<sup>29</sup>

Dengan budaya kerja yang amanah, profesional dan transparan, Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi zakat terpercaya. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lazismu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat.

Dengan operasional programnya, Lazismu didukung oleh Jaringan Multi Lini. Sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi (berbasis kabupaten/kota). Dengan demikian, Lazismu menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat. Terfokus dan tepat sasaran.

## **2. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan**

### **a. Visi**

Visi dari Lazismu adalah “Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”

### **b. Misi**

1. Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
3. Optimalisasi pelayanan donatur.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Hasil dokumentasi. Sejarah dan Visi Misi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Kota Medan dari Staff Media dan Publikasi

<sup>30</sup>Lazismu Muhammadiyah Kota Medan, berdasarkan hasil penelitian.

### c. Logo Lazismu Kota Medan



Logo Lazismu Kota Medan secara visual terdiri dari 8 butir padi yang tersusun melingkar. 1 butir padi mengarah ke atas sebagai simbol Tauhid 76 juga sedekah terbaik ke Allah yang akan tumbuh menjadi 7, 700, dst (digambarkan dengan 7 butir padi lainnya yang saling terkait). 8 butir padi juga memberikan makna memberi manfaat ke 8 arah mata angin seluruh penjuru dunia perlambang Rahmatan Lil Alamiin, warna orange melambangkan warna matahari yang mengacu pada Muhammadiyah, sekaligus spirit dan passion untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khoirot*). Logo Lazismu terdiri dari logo type “Lazismu” logo gram/symbol “8 butir padi” dan tagline “memberi untuk negeri”. Logo gram dan logo type tersebut merupakan satu kesatuan logo yang tidak boleh dipisahkan.

### d. Tujuan Lazismu

1. Membangkitkan motivasi untuk membantu sesama umat muslim khususnya warga Muhammadiyah yang kurang mampu dari sisi ekonomi.
2. Meningkatkan kualitas dakwah sosial muhammadiyah agar lebih terasa secara riil oleh masyarakat khususnya kaum dhuafa.
3. Menumbuhkan solidaritas gerakan beramal (ZIS) dikalangan warga Muhammadiyah.
4. Memaksimalkan potensi ZIS warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk dikelola secara

profesional dan cerdas pemanfaatannya dalam koridor gerakan dakwah sosial.

5. Melakukan aksi sosial yang tepat sebagaimana visi dan misi Muhammadiyah dan Lazismu Medan.

#### **e. Fungsi dan Tugas Lazismu Kota Medan**

Lazismu Kota Medan merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang cukup hartanya dan orang yang kurang mampu. Dalam mekanisme kerjanya, Lazismu Kota Medan memiliki beberapa fasilitas dan sasaran. Beberapa fasilitas tersebut adalah pembayaran zakat tunai, pembayaran via transfer bank dan ATM, bank dalam hal ini adalah semua bank dalam pembayaran via jaringan ATM Bersama, fasilitas jemput zakat. Sedangkan sasaran Lazismu Kota Medan dengan memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Wilayah penyaluran zakat yang menjadi wilayah penyaluran dana zakat Lazismu Kota Medan adalah Kota Medan.

#### **f. Kebijakan Strategi Pendayagunaan**

Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem masyarakat kota medan seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah. Tugas Lazismu adalah mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Adapun beberapa kebijakan strategis pendayagunaan yang dibuat Lazismu Kota Medan.


1. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin, dan fisabilillah (yang dapat menjangkau beberapa orang, fakir dan miskin).

2. Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah dilakukan secara terprogram, terencana dan terukur sesuai dengan gerakan Muhammadiyah. Yakni: Pendidikan, Ekonomi, Sosial dan Dakwah.
3. Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, ortom, dan amal usaha Muhammadiyah dalam merealisasikan program.
4. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan *awareness public* kepada persyarikatan.
5. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti pada daerah yang terpapar bencana, dan upaya-upaya penyelamatan.
6. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar -benarnya.
7. Memobilisasi pelebagaan gerakan ZIS di seluruh struktur Muhammadiyah dan amal usaha. Seperti di bidang dakwah, Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih yaitu lembaga ijtihad jami'a (organisatoris) di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi ushuliyah dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing. Di bidang pendidikan Sekolah-sekolah umum modern yang mengajarkan keagamaan, mendirikan madrasah/pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum/modern, Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, seperti Pendirian panti asuhan, panti miskin, panti jompo, Pendirian, Balai kesehatan, poliklinik, Rumah sakit Ibu dan Anak dan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah.



### 3. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga dalam pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing bagian, sehingga tidak terjadi adanya kesimpangsiuran dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Dengan adanya struktur organisasi, maka akan mudah memperoleh keterangan mengenai besar kecilnya lembaga yang bersangkutan, saluran tanggungjawab dari masing-masing pegawai, jabatan-jabatan yang terdapat dalam lembaga, dan perincian serta tugas-tugas dari unit kerja lembaga. Struktur organisasi Lazismu Kota Medan dapat dilihat pada gambar berikut:<sup>31</sup>



Gambar 4.I Struktur Lazismu Kota Medan

<sup>31</sup>Lazismu Kota Medan

#### **4. Uraian Kerja Lazismu Kota Medan**

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab yang diberikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Kota Medan kepada Badan Pengurus seperti Dewan Syariah, Dewan Pengurus, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sesuai dengan *jobdescriptionnya* adalah sebagai berikut:

##### **a. Dewan Syariah**

- 1) Fungsi: Memberikan fatwa, saran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- 2) Tugas: Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.

##### **b. Badan Pengawas**

- 1) Fungsi: Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengurus.
- 2) Tugas: Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZIS kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana. Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.

##### **c. Badan Pengurus**

###### **1. Ketua**

- a) Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan Lazismu Kota Medan
- b) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Ekecutif.
- c) Bersama Sekretaris dan Manajemen Lazismu Kota Medan menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- d) Dapat bertindak untuk dan atas nama Lazismu Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

- e) Bersama sekretaris membuat surat pengangkatan Badan Eksekutif Lazismu Kota Medan.
- f) Bersama sekretaris mengangkat Badan Eksekutif Kantor Layanan.
- g) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggung jawabkan kepada Lazismu Perwakilan Provinsi dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.<sup>32</sup>

## **2. Wakil Ketua**

- a) Memimpin rapat yang dilaksanakan Lazismu Kota Medan apabila ketua berhalangan.
- b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan oleh Bidang Penghimpunan dan pemasaran, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan serta Bidang Administrasi dan Keuangan.
- c) Memberikan pertimbangan kepada Ketua pada proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
- d) Mewakili Lazismu Kota Medan untuk menghadiri undangan pihak lain apabila Ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas dan surat mandat.
- e) Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum Lazismu Kota Medan.

## **3. Sekretaris**

- a) Memimpin rapat yang dilaksanakan Lazismu Kota Medan apabila Ketua berhalangan.
- b) Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksanaan operasionalisasi kantor, administrasi, dan kesekretariatan umum.
- c) Bersama Ketua dapat bertindak untuk dan atas nama Lazismu Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.

---

<sup>32</sup>Ibid

- d) Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan membuat surat rekomendasi Badan Eksekutif Lazismu Kota Medan.
- e) Bersama Wakil Ketua dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum Lazismu Kota Medan.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Mustahiq Kota Medan**

#### **a) Apakah kinerja Lazismu Kota Medan dalam pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah sudah maksimal.**

Kalau ditanya sudah maksimal apa tidak pihak Lazismu dengan semampunya melaksanakan program pendistribusian. Programnya terbagi dua yaitu program rutin dan tidak rutin. Pertama program rutin yaitu aktivitas Lazismu Kota Medan yang melaksanakan ada mingguan dan bulanan. Yang kedua program tidak rutin seperti program insidental bisa dikatakan seperti bencana alam. Intinya belum dapat dikatakan maksimal karena dana yang didapat berasal dari umat dan akan dikembalikan ke umat juga.

#### **b) Apakah pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah sudah disalurkan pada mustahiq secara merata di Lazismu Kota Medan.**

Ada beberapa sektor yaitu ekonomi, pendidikan, sosial, dakwah dan lain-lain. Jadi untuk penyalurannya ada dua tipe yaitu pendidikan, dan sistem delik. Kalau pendidikan seperti biaya hidup dan lain sebagainya sedangkan sistem delik yaitu bukan mustahiq yang datang ke Lazismu tetapi pihak Lazismu yang langsung datang memberikan seperti penyakit kanker. Bahwa pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah sudah disalurkan secara merata. Kalau yang sering kita bantu itu dari sektor ekonomi seperti memenuhi kebutuhan hidup. Kalau

untuk pendidikan seperti biaya sekolah dapat dikatakan perbulan/pertahun.

**c) Apakah pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan sudah tepat sasaran.**

Kalau untuk zakat kita ada 8 asnaf kalau infaq shadaqah dia umum. Karena mustahiq itu berbeda sebagai contoh ada mustahiq A yang dapat dikatakan fakir dan miskin, ada mustahiq B yang dapat dikatakan mustahiq fiisabilillah, dan mustahiq C dapat dikatakan mutahiq ibnu sabil atau gharim yang sesuai dengan al-qur'an surah at-Taubah. Kalau dikatakan sudah tepat sasaran, Lazismu memberikan sesuai dengan 8 asnaf tadi karena yang diberikan itu dana zakat infaq dan shadaqah bukan dana sembarangan yang sifatnya asal dibagi-bagi.

**d) Apakah dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan telah memberikan solusi dalam kebutuhan rumah tangga.**

Kalau dalam jenis penyaluran ada 2 tipe yaitu konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif memberikan bahan untuk sekali habis, kalau produktif yang memberikan bukan hal sekali habis seperti pendidikan yang nantinya menjadi bekal untuk mereka suatu saat nanti dan modal usaha yang akan diputar untuk biaya hidup. Jadi konsumtif dan produktif dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan rumah tangga.

**e) Darimana sumber dana pemasukan dana zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan.**

Sumber dana pemasukan dana zakat, infaq, dan shadaqah itu bersumber dari umat dan kembali untuk umat pula. Sumber dana masuk kedalam ranah penghimpunan, jadi penghimpunan itu ada beberapa program. Pertama, filantropis cilik yang berupa celengan infaq yang isinya akan diambil sesuai dengan perjanjian kepada anak sebulan sekali atau dua bulan sekali yang telah dibagikan. Kedua, Filantropis keluarga dimana filantropis keluarga ini terfokus kepada pengajian ibu-ibu yang diberi nama kotak ritel, kotak ritel ini biasanya sering kita temui ditempat jualan dan kotak infaq mesjid. Ketiga, donatur tetap

dimana muzakki yang rutin setiap bulan memberikan dana ke Lazismu baik berbentuk uang ataupun sembako.<sup>33</sup>

## **2. Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Mustahiq**

### **a) Bagaimana pendayagunaan dalam mengalokasikan dana zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan pada Mustahiq.**

Seperti yang dikatakan tadi Lazismu mengalokasikan dana kepada mustahiq melalui program-program yaitu Santunan kaum dhuafa, biaya siswa mentari, biaya siswa sang surya, ada juga namanya berkah jumat dimana Lazismu memberikan berupa makanan kepada jemaah jumat dan orang yang dijalan. Kita juga sering melakukan sistem delik dan pengajuan. Jadi kalau untuk pengalokasiannya melalui program tetapi sasaran nya berupa delik dan pengajuan.

### **b) Masyarakat seperti apa yang menjadi sasaran pendayagunaan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan.**

Yang pastinya masyarakat yang membutuhkan yang dikategorikan 8 asnaf tadi yang berupa zakat. Tetapi kebanyakan dana dari infaq dan shadaqah juga 8 asnaf juga karena itu sudah umum seperti fakir miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil, dan fiisabilillah. Ya sasaran kita memang yang sangat cocok dibantu dan pantas dibantu. Akan tetapi yang sering kita bantu itu lebih banyak ke fakir miskin.

### **c) Bagaimana penerapan evaluasi terhadap mustahiq dalam pembagian dana zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan.**

Evaluasi di Lazismu Kota Medan tidak hanya mengasih langsung memutuskan silaturahmi sama dia. Karena bukan hanya hubungan dengan muzakki aja yang kita bangun tetapi hubungan dengan mustahiq juga kita bangun. Mungkin dari segi kedekatan emosional Mustahiq dibina dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, mengajak pengajian dan membangun semangat mereka supaya tidak pesimis

---

<sup>33</sup> Ibid

dengan kehidupan yang mereka alami. Lazismu Kota Medan berusaha mengajak mereka nantinya yang mustahiq menjadi muzakki.

**d) Bagaimana hasil evaluasi para muzakki di Lazismu Kota Medan menurut pandangan Bapak.**

Muzakki harus mengetahui dana penyaluran yang mereka lakukan dengan mempublikasikan di media majalah sebulan sekali. Media sosial seperti instagram, facebook setiap Lazismu melakukan penyaluran akan dimunculkan di media sosial dengan sebulan sekali. Jadi dapat disimpulkan evaluasi secara keseluruhan untuk para muzakki telah melaksanakan kewajiban atau amanah yang diemban berlangsung efektif dan efisien.

**e) Setelah dianalisis dari hasil evaluasi mustahiq, apakah yang harus dilakukan Lazismu Kota Medan terhadap mustahiq.**

Bahwa setiap yang namanya evaluasi kepada mustahiq Lazismu Kota Medan melihat apakah sudah memenuhi kebutuhan mereka. Supaya Lazismu bisa mengoreksi internalnya yaitu melihat kinerja Lazismu dalam penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah.<sup>34</sup>

### **3. Hasil Wawancara Mustahiq**

**a) Apakah Kinerja Lazismu Kota Medan dalam pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah menurut Bapak sudah maksimal.**

Jadi kalau untuk pendistribusian dana zakat, sebelumnya saya melakukan pengajuan terlebih dahulu karena anak saya mengalami kecelakaan yang menyebabkan luka ditangannya yang hampir mendekati urat nadinya. Saya kebingungan mau minta bantuan kepada siapa. Akan tetapi teman saya mengajak ke Lazismu untuk meminta bantuan untuk pengobatan anak saya yang bernama Rizky.

**b) Apakah pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan Lazismu Kota Medan kepada Bapak sudah diberikan secara merata**

Seperti yang saya bilang tadi nak, saya melakukan pengajuan ke Lazismu Kota Medan untuk biaya pengobatan anak saya. Tidak lama

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Bapak Veriyansyah Veriyadna selaku devisi Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

kemudain pengajuan saya direspon oleh Lazismu. Kalau ditanya sesuai pandangan saya belum dapat dikatakan maksimal karena kan nak dana yang diberikan Lazismu untuk pengobatan anak saya tadi sangat minim.

**c) Menurut Bapak dalam pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah Lazismu Kota Medan telah memberikan solusi dalam kebutuhan rumah tangga.**

Kalau untuk kebutuhan rumah tangga, memang kemaren Lazismu memberi uang senilai Rp.1.000.000 untuk kebutuhan anak saya dan dari uang itu tidak berlebih untuk pengobatan anak saya.

**d) Bagaimana menurut Bapak pendayagunaan dalam mengalokasikan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang Bapak terima dari Lazismu Kota Medan**

pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah lebih cenderung mengarah ke kategori konsumtif ataupun tidak dipermodalkan sebagai usaha salah satu buktinya dana yang dialokasikan Lazismu itu hanya bisa untuk pengobatan anak saya. Jadi bahwa pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah belum terlaksana sesuai seperti yang diinginkan.

**e) Bagaimana saran Bapak terhadap pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan.**

Adapun saran dari saya yaitu hendaknya Lazismu kedepannya lebih baik dan lebih konsisten dalam mewujudkan visi dan misi. Visinya yaitu Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya. Misinya yaitu optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan, optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif, optimalisasi pelayanan donatur.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Surya selaku Mustahiq, 22 Februari 2019



## C. Pembahasan

### 1. Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Mustahiq di Lazismu Kota Medan.

#### 1) Kinerja Lazismu Kota Medan dalam pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah.

- a. Kalau ditanya sudah maksimal apa tidak pihak Lazismu dengan semampunya melaksanakan program pendistribusian. Programnya terbagi dua yaitu program rutin dan tidak rutin. Pertama program rutin yaitu aktivitas Lazismu Kota Medan yang melaksanakan ada mingguan dan bulanan. Yang kedua program tidak rutin seperti program insidental bisa dikatakan seperti bencana alam. Hanya saja belum dapat dikatakan maksimal karena dana yang disalurkan lebih banyak melalui konsumtif.
- b. Secara umum bentuk pendistribusian zakat dilakukan dalam dua hal, yaitu pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif walaupun pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban *mustahiq* dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat tanpa harapan timbulnya *mustahiq* baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

##### (1). Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

##### (2). Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti

pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

(3). Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, dan mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

(4). Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.<sup>36</sup>

- c. Dari penelitian yang penulis lakukan dan dari pola pendistribusian yang ada dalam Lazismu dapat diketahui untuk meningkatkan perekonomian umat. Dalam pendistribusiannya, tidak mungkin kalau dana zakat, infaq, dan shadaqah diberikan selalu secara konsumtif saja. Pemberian dana zakat secara konsumtif bukan akan meningkatkan perekonomian umat akan tetapi meningkatkan ketergantungan umat. Beda halnya kalau dana tersebut diberikan kepada orang yang sudah tidak sanggup bekerja, dana tersebut akan menjadi manfaat lebih daripada kemudhorotan. Untuk itu Lazismu Kota Medan lebih meningkatkan pendistribusian konsumtif dan produktif.

**2) Pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan pada mustahiq di Lazismu Kota Medan.**

- a. Ada beberapa sektor yaitu ekonomi, pendidikan, sosial, dakwah dan lain-lain. Jadi untuk penyalurannya ada dua tipe yaitu pendidikan, dan

---

<sup>36</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hlm.153

sistem delik. Kalau pendidikan seperti biaya hidup dan lain sebagainya sedangkan sistem delik yaitu bukan mustahiq yang datang ke Lazismu tetapi pihak Lazismu yang langsung datang memberikan seperti penyakit kanker. Bahwa pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah sudah disalurkan secara merata. Kalau yang sering kita bantu itu dari sektor ekonomi seperti memenuhi kebutuhan hidup. Kalau untuk pendidikan seperti biaya sekolah dapat dikatakan perbulan/pertahun.

- b. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, *Pertama*: pendekatan secara parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahiq yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini bersifat konsumtif. Pendekatan kedua adalah struktural, pendekatan yang menitikberatkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi muzakki. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.<sup>37</sup>
- c. Dari uraian diatas penulis dapat menganalisa bahwa Lazismu Kota Medan mampu menyalurkan dana zakatnya kebidang ekonomi,

---

<sup>37</sup>Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hlm.139

pendidikan, sosial, dakwah dan lain-lain. Dan kenyataan selama ini Lazismu Kota Medan tetap konsisten dalam mekanisme kinerja mereka. Hanya saja untuk langkah kedepannya perlu dibentuk sebuah tim yang bekerja sama untuk penyaluran atau pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah kepada kategori produktif.

### **3) Pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan sudah tepat sasaran.**

- a. Kalau untuk zakat kita ada 8 asnaf kalau infaq shadaqah dia umum, tapi dana infaq dan shadaqah juga 8 asnaf. Karena mustahiq itu berbeda sebagai contoh ada mustahiq A yang dapat dikatakan fakir dan miskin, ada mustahiq B yang dapat dikatakan mustahiq fiisabilillah, dan mustahiq C dapat dikatakan mutahiq ibnu sabil atau gharim yang sesuai dengan al-qur'an surah at-Taubah. Kalau dikatakan sudah tepat sasaran, Lazismu memberikan sesuai dengan 8 asnaf tadi karena yang diberikan itu dana zakat infaq dan shadaqah bukan dana sembarangan yang sifatnya asal dibagi-bagi.
- b. Pendistribusian zakat dalam Islam tercantum dengan jelas. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S at-Taubah: 60 “ *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* Dari ayat tersebut pendistribusian zakat diberikan kepada delapan golongan atau asnaf yaitu
  - (1). Faqir, adalah orang yang tidak punya rumah tempat tinggal tetap dan tidak punya pekerjaan tetap untuk menghidupi diri dan keluarganya.
  - (2). Miskin, adalah orang yang punya rumah tempat tinggal dan punya pekerjaan, tetapi serba kekurangan dalam menghidupi diri dan keluarganya.

- (3). Amil, adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahiq.
- (4). Mu'allaf, adalah orang yang terbujuk hatinya masuk islam atau orang yang punya potensi untuk memeluk agama Islam.
- (5). Riqab, adalah budak atau tawanan perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawanan.
- (6). Gharim, adalah orang yang terlilit hutang dan dia tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain.
- (7). Sabilillah, adalah jihad dan dakwah Islam, baik secara individu (perorangan) maupun secara kolektif (dalam bentuk lembaga atau organisasi dakwah).
- (8). Ibnu sabil, adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya.<sup>38</sup>

Sedangkan pendistribusian untuk infaq dan shadaqah tidak terbatas pada 8 asnaf saja tetapi lebih luas yaitu siapa saja yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan, dan diutamakan adalah orang-orang di sekitar. Tetapi bentuk pendistribusian infaq dan shadaqah hampir sama.

- c. Dari uraian diatas penulis dapat menganalisa bahwa dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu Kota Medan sudah dapat dikatakan tepat sasaran. Dalam penyalurannya Lazismu Kota Medan melakukan survei kepada mustahiq mulai dari pendapatan, rumah, dan bentuk usaha lainnya. Agar dana yang disalurkan berdayaguna dan tepat sasaran kepada mustahiq yang benar-benar ingin mengembangkan usahanya atau memang sesuai dengan kebutuhannya.

#### **4) Dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah telah memberikan solusi dalam kebutuhan rumah tangga.**

- a. Kalau dalam jenis penyaluran ada 2 tipe yaitu konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif memberikan bahan untuk sekali habis, kalau produktif yang memberikan bukan hal sekali habis seperti pendidikan

---

<sup>38</sup>Nur Rahman Amini, Al-Islam dan Kemuhammadiyah (Diterbitkan oleh: Umsu Press Agustus 2017), hlm.24

yang nantinya menjadi bekal untuk mereka suatu saat nanti dan modal usaha yang akan diputar untuk biaya hidup. Jadi konsumtif dan produktif dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan rumah tangga.

- b. Secara umum bentuk pendistribusian zakat dilakukan dalam dua hal, yaitu pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif walaupun pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban *mustahiq* dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat tanpa harapan timbulnya *mustahiq* baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

(1). Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

(2). Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

(3). Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, dan mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

#### (4). Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.<sup>39</sup>

- c. Dari penelitian yang penulis lakukan dan dari pola pendistribusian yang ada dalam Lazismu dapat diketahui untuk meningkatkan perekonomian umat. Dalam pendistribusiannya sudah disalurkan kepada konsumtif dan produktif., akan tetapi belum memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tidak mungkin kalau dana zakat, infaq, dan shadaqah diberikan selalu secara konsumtif saja. Pemberian dana zakat secara konsumtif bukan akan meningkatkan perekonomian umat akan tetapi meningkatkan ketergantungan umat. Beda halnya kalau dana tersebut diberikan kepada orang yang sudah tidak sanggup bekerja, dana tersebut akan menjadi manfaat lebih daripada kemudhorotan. Untuk itu Lazismu Kota Medan lebih meningkatkan pendistribusian konsumif dan produktif.

#### **5) Darimana sumber dana pemasukan dana zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan.**

- a. Sumber dana pemasukan dana zakat, infaq, dan shadaqah itu bersumber dari umat dan kembali untuk umat pula. Sumber dana masuk kedalam ranah penghimpunan, jadi penghimpunan itu ada beberapa program. Pertama, filantropis cilik yang berupa celengan infaq yang isinya akan diambil sesuai dengan perjanjian kepada anak sebulan sekali atau dua bulan sekali yang telah dibagikan. Kedua, Filantropis keluarga dimana filantropis keluarga ini terfokus kepada pengajian ibu-ibu yang diberi nama kotak ritel, kotak ritel ini biasanya sering kita temui ditempat

---

<sup>39</sup>M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hlm.153

jualan dan kotak infaq mesjid. Ketiga, donatur tetap dimana muzakki yang rutin setiap bulan memberikan dana ke Lazismu baik berbentuk uang ataupun sembako.

b. Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.<sup>40</sup> Fundraising mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

- (1). Menghimpun Dana Menghimpun dana adalah tujuan fundraising yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Inilah sebab awal mengapa fundraising itu dilakukan. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa fundraising yang tidak menghasilkan dana adalah fundraising yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya.
- (2). Menghimpun Donatur Tujuan kedua fundraising adalah menghimpun donatur. Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama.
- (3). Menghimpun Simpatisan dan Pendukung Kadang-kadang ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi sesuatu (misal: dana) sebagai donasi karena ketidak mampuan mereka.
- (4). Meningkatkan Kepuasan Donatur Tujuan ini adalah tujuan tertinggi. Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai

---

<sup>40</sup> Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail Untuk Fundraising, Depok: Pustaka, 2005, h.



jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Jika donatur puas, maka mereka akan mengulang lagi mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga. Juga apabila puas mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, donatur yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami.<sup>41</sup>

- c. Menurut peneliti dimana pemasukan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dihimpun Lazismu Kota Medan dapat dikatakan minim karena kurangnya sosialisasi dari pihak Lazismu kepada masyarakat awam. Maka dari itu untuk langkah kedepannya perlu dibentuk sebuah tim dalam sosialisasi kepada masyarakat awam agar penghimpunan dana yang dihasilkan dapat lebih maksimal.

## **2. Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Mustahiq di Lazismu Kota Medan**

### **1) Pendayagunaan dalam mengalokasikan dana zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan**

- a. Seperti yang dikatakan tadi Lazismu mengalokasikan dana kepada mustahiq melalui program-program yaitu Santunan kaum dhuafa, biaya siswa mentari, biaya siswa sang surya, ada juga namanya berkah jumat dimana Lazismu memberikan berupa makanan kepada jemaah jumat dan orang yang dijalan. Kita juga melakukan sistem delik dan pengajuan. Jadi kalau untuk pengalokasiannya melalui program tetapi sasaran nya berupa delik dan pengajuan.
- b. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:
- (1). Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

---

<sup>41</sup>Suparman Ibrahim Abdullah, Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf, (Makalah di Jurnal Al-Awqaf Volume I, 6 Maret 2009),

- (2). Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi.
  - (3). Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 diatur pada peraturan menteri.<sup>42</sup>
- c. Dari uraian diatas penulis dapat menganalisa bahwa Lazismu Kota Medan mampu mempresentasikan alokasi dana zakatnya kebidang santunan kaum dhuafa, biaya siswa mentari, biaya siswa sang surya, dan memberikan makanan kepada jemaah masjid dan orang dijalan yang membutuhkan. Dan kenyataan selama ini Lazismu Kota Medan tetap konsisten dalam mekanisme kinerja mereka. Hanya saja untuk langkah kedepannya perlu dibentuk sebuah tim yang bekerja sama untuk mengelola dana zakat ini agar dana yang masuk dari para muzakki dapat dikelola dengan baik. Karena dengan bekerja secara tim memungkinkan hasilnya dapat lebih maksimal dibanding individu.

## **2) Sasaran Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan.**

- a. Yang pastinya masyarakat yang membutuhkan yang dikategorikan 8 asnaf tadi yang berupa zakat. Tetapi kebanyakan dana dari infaq dan shadaqah juga 8 asnaf juga karena itu sudah umum seperti fakir miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil, dan fiisabilillah. Ya sasaran kita memang yang sangat cocok dibantu dan pantas dibantu. Akan tetapi yang sering kita bantu itu lebih banyak ke fakir miskin.
- b. Dari al-qur'an surat at-taubah ayat 60 pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah itu terdapat delapan asnaf. pertama, bagi fakir dan miskin jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk pinjaman modal usaha agar ada dapat

---

<sup>42</sup>Andik Eko Siswanto,(Vol.4 No.9 September 2017) *Peran Pendayagunaan ZIS Dalam Pemberdayaan Anak Yatim (Purna Asuh) Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya.*

berkembang, membangun sarana pertanian dan pendistribusian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan. Kedua, golongan muallaf memiliki beberapa kriteria yaitu membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena pindah agama. Ketiga, riqab (budak) saat ini dapat dialokasikan membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah minoritas dan konflik. Dan ada juga gharim dan fiisabilillah.

- c. Jika ditinjau dari jawaban narasumber dalam pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan memberikannya dengan beberapa pertimbangan yang matang dalam melakukan survei kepada mustahiq mulai dari pendapatan, rumah dan bentuk usaha lainnya. Menurut peneliti hal yang dilakukan Lazismu Kota Medan dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah supaya tepat sasaran kepada mustahiq yang benar-benar ingin mengembangkan usahanya atau memang sesuai dengan kebutuhannya.

### **3) Penerapan evaluasi terhadap mustahiq dalam pembagian dana zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan.**

- a. Evaluasi di Lazismu Kota Medan tidak hanya mengasih langsung memutuskan silaturahmi sama dia. Karena bukan hanya hubungan dengan muzakki aja yang kita bangun tetapi hubungan dengan mustahiq juga kita bangun. Mungkin dari segi kedekatan emosional Mustahiq dibina dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, mengajak pengajian dan membangun semangat mereka supaya tidak pesimis dengan kehidupan yang mereka alami. Lazismu Kota Medan berusaha mengajak mereka nantinya yang mustahiq menjadi muzakki.
- b. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam Undang-

Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:<sup>43</sup>

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
  2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi.
  3. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 diatur pada peraturan menteri.
- c. Menurut peneliti dalam penerapan evaluasi dalam pembagian dana zakat peneliti memberikan nilai plus kepada pihak Lazismu Kota Medan karena dengan efektif merancang hasil evaluasi berbentuk majalah, media sosial dan sumber lainnya seperti pihak mustahiq yang juga melakukan kegiatan agenda kajian islam, pengajian ibu-ibu Aisyiyah yang bertujuan taqarrub Ilallah dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

#### **4) Hasil evaluasi para muzakki di Lazismu Kota Medan**

- a. Muzakki harus mengetahui dana penyaluran yang mereka lakukan dengan mempublikasikan di media majalah sebulan sekali. Media sosial seperti instagram, facebook setiap Lazismu melakukan penyaluran akan dimunculkan dimedia sosial dengan sebulan sekali.
- b. Manusia sebagai wakil Allah SWT dan memegang hak khalifah, menyampaikan zakat tersebut pada yang berhak menerima. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan menjadi salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Kewajiban tersebut telah ada sejak masa Rasulullah dan para sahabat sampai dengan nanti di akhir zaman seperti yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW. Salah satu ayat dalam Alqur'an yang menegaskan tentang kewajiban zakat

---

<sup>43</sup>Andik Eko Siswanto,(Vol.4 No.9 September 2017) *Peran Pendayagunaan ZIS Dalam Pemberdayaan Anak Yatim (Purna Asuh) Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya.*

terdapat dalam Surat At Taubah ayat 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar kewajiban zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat adalah:

- (1). Islam
  - (2). Merdeka
  - (3). Memiliki makanan, yaitu kelebihan harta milik yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok (primer) seperti pangan, sandang, papan, kendaraan dan perabot rumah tangga lainnya.
  - (4). Sempurnanya haul (waktu nishab) hartanya, kecuali bijibijian dan buahan-buahan karena tidak disyaratkan sempurnanya waktu.
  - (5). Terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya dan tidak sedang dipersengketakan.<sup>44</sup>
- c. Menurut peneliti dalam pengevaluasian memberikan nilai plus karena pihak Lazismu dengan efektif merancang hasil evaluasi berbentuk majalah, media sosial dan sumber lainnya yang mana dalam hasil evaluasi ditampilkan objek seperti pihak mustahiq yang tidak hanya didokumentasi ketika sejak menerima bantuan tetapi juga ketika melakukan agenda kajian islam, pengajian ibu ibu aisyiyah yang tujuannya taqarrub Ilallah dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt. Kemudian selain dengan media online juga dilakukan dokumentasi yang dihimpun dalam berbetuk majalah.

---

<sup>44</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab 2*, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 65

### 5) Setelah dianalisis dari hasil evaluasi mustahiq Lazismu Kota Medan

- a. Bahwa setiap yang namanya evaluasi kepada mustahiq Lazismu Kota Medan melihat apakah sudah memenuhi kebutuhan mereka. Supaya Lazismu bisa mengoreksi internalnya yaitu melihat kinerja Lazismu dalam pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.
- b. Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima surah at-Taubah, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat yaitu Allah STW.
  - (1). Faqir, adalah orang yang tidak punya rumah tempat tinggal tetap dan tidak punya pekerjaan tetap untuk menghidupi diri dan keluarganya.
  - (2). Miskin, adalah orang yang punya rumah tempat tinggal dan punya pekerjaan, tetapi serba kekurangan dalam menghidupi diri dan keluarganya.
  - (3). Amil, adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahiq.
  - (4). Mu'allaf, adalah orang yang terbujuk hatinya masuk islam atau orang yang punya potensi untuk memeluk agama Islam.
  - (5). Riqab, adalah budak atau tawanan perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawanan.
  - (6). Gharim, adalah orang yang terlilit hutang dan dia tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain.
  - (7). Sabilillah, adalah jihad dan dakwah Islam, baik secara individu (perorangan) maupun secara kolektif (dalam bentuk lembaga atau organisasi dakwah).
  - (8). Ibnu sabil, adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya.<sup>45</sup>
- c. Menurut peneliti bahwa evaluasi pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dapat dikatakan tergolong efektif dan efisien telah terlaksana dengan baik. Namun hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alat pemuas diri bahkan menjadikan sebagai acuan untuk tetap mengoreksi setiap

---

<sup>45</sup> LAZISMU, Pedoman Zakat Praktis Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah, 2011 hl.

kesalahan baik itu dari internal atau eksternal dengan banyak melakukan relasi dapat meningkat mutu dan kinerja pihak Lazismu Kota Medan itu sendiri.

Dari penelitian yang penulis lakukan dan dari program kerja yang ada di Lazismu Kota Medan dapat diketahui strategi yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian umat. Dalam program peningkatan perekonomian umat, tidak mungkin kalau dana zakat, infaq dan shadaqah diberikan selalu secara konsumtif saja. Pemberian dana zakat secara konsumtif bukan akan meningkatkan perekonomian umat akan tetapi meningkatkan ketergantungan umat. Beda halnya kalau dana tersebut diberikan kepada orang yang sudah tidak sanggup bekerja, dana tersebut akan menjadi lebih daripada kemudhorotan. Untuk itu Lazismu Kota Medan menggunakan strategi peningkatan perekonomian umat dengan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara konsumtif dan produktif.

Dalam pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah secara konsumtif Lazismu Kota Medan menggunakan program rutin dan program tidak rutin. Sedangkan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah secara produktif yaitu biaya siswa mentari dan biaya siswa sang surya.

Dalam rumusan masalah yang dirancang dalam bentuk wawancara dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah yang telah dilaksanakan oleh Lazismu Kota Medan telah terprogram tetapi belum efektif dan efisien jika ditinjau dari segi pendayagunaannya karena dalam hal ini dapat ditinjau dari segi yang pertama pendayagunaan yang pihak muzakki lakukan dengan cara menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan tufoksi masing-masing diantaranya yaitu memberikan dana bantuan kepada kaum dhuafa, fakir miskin, beasiswa mentari, beasiswa sang surya serta memberi makan jama'ah jum'at dan orang-orang dijalan yang selayaknya mendapatkannya. Kemudian jika ditinjau dari segi rumusan masalah yang selanjutnya yaitu pembagian zakat, infaq dan shadaqah

sudah disalurkan kepada para kelompok yang berhak menerima zakat yang terfokus kepada fakir miskin.

Dan dari penelitian yang penulis dapatkan dari hasil wawancara mustahiq dapat disimpulkan bahwa dana yang disalurkan kepada mustahiq berasal dari pengajuan proposal dan dana yang diperoleh senilai Rp.1.000.000 dana tersebut bersifat konsumtif yang hanya sekali pakai dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Adapun saran dari pihak mustahiq kepada pihak Lazismu yaitu hendaknya Lazismu kedepannya lebih baik dan lebih konsisten dalam mewujudkan visi dan misinya. Visinya yaitu menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya, Misinya yaitu optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan, optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif, optimalisasi pelayanan donatur.

Dengan demikian dalam pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan dapat berjalan dengan maksimal dan memberikan manfaat kepada seluruh kalangan masyarakat nantinya serta pengembangan kelembagaan Lazismu Kota Medan saya harapkan dapat lebih luas lagi merangkul masyarakat banyak atau para mustahiq yang membutuhkan bantuan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan dibagikan kedelapan asnaf, yaitu fakir dan miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil, dalam pendistribusiannya dibagikan secara merata kedelapan asnaf tersebut. Tetapi dalam penerimaan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah lebih diutamakan untuk kebutuhan fakir miskin, sehingga jelas pola pendistribusian yang digunakan adalah kategori konsumtif. Berdasarkan hasil penelitian kepada pengurus Lazismu Kota Medan dapat diketahui pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah memang sudah disalurkan melalui kategori konsumtif dan produktif hanya saja pendistribusiannya lebih banyak disalurkan melalui konsumtif.
2. Dalam pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah Lazismu Kota Medan melalui program-program yaitu santunan kaum dhuafa, biaya siswa mentari, biaya siswa sang surya, dan memberikan berupa makanan kepada jemaah jumat dan orang-orang dijalan yang selayaknya mendapatkan. Lazismu Kota Medan juga membina mustahiq dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, mengajak pengajian dan membangun semangat para mustahiq dengan berusaha mengajak mereka nantinya menjadi muzakki. Berdasarkan hasil penelitian kepada bapak veriyansyah bahwa pendayagunaan dana zakat infaq, dan shadaqah dilakukan dalam dua sistem yaitu sistem delik dan pengajuan. Sistem delik dimana pihak Lazismu sering memberikan dana kepada mustahiq seperti terkena penyakit

kanker. Pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dapat dikatakan didayagunakan ke hibah. Hibah yaitu dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahiq setelah penyerahan dana zakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada realita yang ditangkap di lapangan dan diskusi teori yang dilakukan, maka studi ini memberikan beberapa rekomendasi mengenai analisis penelitian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah di Lazismu Kota Medan.

1. Hendaknya pendistribusian zakat secara produktif dikembangkan dan dibudayakan di Indonesia. Karena Indonesia memiliki banyak sumber zakat dan cukup potensial. Apalagi dilihat dari segi jumlah, umat Islam yang menjadi wajib zakat dan jenis harta yang dikenai wajib zakat di Indonesia masih banyak.
2. Untuk meningkatkan sumber dana, hendaknya pengelola lebih proaktif dalam menjaring wajib zakat dan mensosialisasikan program-programnya agar para muzakki mempunyai kesadaran untuk berzakat dan masyarakat menaruh kepercayaan kepada Lazismu Kota Medan.
3. Bagi peneliti lainnya semoga bisa menjadi referensi dalam melakukan penelitian kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Arifin Gus, *Zakat Sedekah Infak*, Jakarta: Media Komputindo. 2011.

Arief, M.Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*

Biru Naga, *Data Sekunder dan Data Primer*. <https://nagabiru86.wordpress.com>. 2018.

Eko Andik Siswanto, Vol.4 No.9 *Peran Pendayagunaan ZIS Dalam Pemberdayaan Anak Yatim (Purna Asuh) Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya*. September 2017.

El-Hamdy Ubaidurrahim, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*, Jakarta: Kawah Media. 2015

Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press. 2002.

Ibrahim, Suparman Abdullah, *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf*. 2009

Ibrahim, Muhammad Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab 2*, Jakarta: Cahaya 2007

Juwaini Ahmad, *Panduan Direct Mail Untuk Fundrising*, Depok: Piramedia. 2005

LAZISMU, *Pedoman Zakat Praktis Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah*. 2011.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 Ayat (1),(8),(9),(11).

Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Media Intelektual. 2005.

Rahman Nur Amini, *Al-Islam dan Kemuhammadiyah* Diterbitkan oleh: Umsu Press. 2017.

Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2009.

Sabiq Sayyid, *FikihSunnah 14*, Bandung: PT Alma'arif. 1987.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit: Alfabeta.  
2016

Widodo, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat. 2001



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapitan Mukhtar Hasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Cinta ke Ciptanya  
 Kita sebagai umat beragama, berbudaya  
 dan berkeadilan



Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
 Kepada : Yth Bapak Dekan FAI UMSU

11 Rabiul Awal 1440 H  
 19 November 2018 M

Di  
 Tempat

Dengan Hormat  
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmila Marbun  
 Npm : 1501270050  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Kredit Kumalatif : 3,61  
 Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Pada Amil Zakat			
2	Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah Pada Mustahiq (Studi Kasus Pada Lazismu Kota Medan)	ACC 19/11/2018	Jelani Sety	
3	Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Pada BMT (Baitul Mal Wa At-Tanwil)			

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Hormat Saya

Rahmila Marbun

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



Unggul Berprestasi dan Berkeadilan

Elle menjembatani surat ini agar disetujui Honor dan tanggalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag, MA

Nama Mahasiswa : Rahmila Marbun  
Npm : 1501270050  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infak, Shadaqah Pada Mustahiq ( Studi Kasus Pada Lazismu Kota Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
1/2 2018	1. baca buku pedoman 2. L Bar Guru tepat di puskas		
6/2 2018	1. penerbit surat by konsultasi 2. lanjut bel. di sur III		
10/2 2018	1. penerbit tulisan kata awal 2. penerbitan terdulu buat kpruga 3) kelaskan jenis penelitian		

Medan, 18-02-2018

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Selamat Pohan, S.Ag, MA



Unggul Prestasi & Tanggung Jawab


Elis mangjawab akasat liti ugur disambutan  
Nomasu diti tanggalya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag, MA

Nama Mahasiswa : Rahmila Marbun  
Npm : 1501270050  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Mustahiq ( Studi Kasus Pada Lazismu Kota Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12/05/19	1) Format penelitian dituliskan. 2) Data primer di mana penelitian. 3) Pemilihan format penelitian dan pembua.		Benar
18/05/19	Acc. 18/05/2019 untuk selesai proposal		Selamat

Medan, 18-05-2019

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Selamat Pohan, S.Ag, MA



Wangsa, Gaudia & Cooperare

Itika mengajmbi sicut luqur dikhutuban  
fomer dan bangsalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 07 Februari 2019 M menerangkan bahwa :

Nama : Rahmila Marbun  
 Npm : 1501270050  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Proposal : Analisis Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Mustahiq Studi Kasus Lazisme Kota Medan.

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 07 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Selamat Pohan, S.Ag, MA)

Pembimbing

(Selamat Pohan, S.Ag, MA)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, SEI, MEI)

Pembahas

(Novien Rialdy, S.E, M.M)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Zailani, S.PdI, M.A





Unggul Siswa & Capaian

Dia mambumbunni kami ini agar dibuktikan  
Honor dan tanggungjawab

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Dukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Pada hari ini Kamis, Tanggal 07 Februari 2019 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Rahmila Marbun  
Npm : 1501270050  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Analisis Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Mustahiq Studi Kasus Lazismu Kota Medan.

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	<i>1. Definisi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian.</i>
Bab II	
Bab III	<i>Referensi buku</i>
Lainnya	<i>Halaman diperbaiki. Dit: kisi konon akan dibuat dalam bentuk perbandingan</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 07 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua  
  
(Selamat Pohan, S.Ag, M.A)

Pembimbing  
  
(Selamat Pohan, S.Ag, M.A)

Sekretaris  
  
(Riyan Pratiyaha, SEI, MEI)

Pembahas  
  
(Novien Rialdy, S.E, M.M)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmila Marbun  
Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Roban, 09 Nopember 1997  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Desa Bottot Teluk Roban  
Nomor HP : 082274419248  
Nama Ayah : Misra Marbun (Alm)  
Nama Ibu : Latipa Hannum Sihite  
Riwayat Pendidikan : SDN 1954509 Tahun 2003-2009  
Mts Al-Washliyah Sorkam Tahun 2009-2012  
SMA Negeri 1 Sorkam Barat Tahun 2012-2015

Demikian biodata saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 11 Maret 2019

Penulis



Rahmila Marbun



**UMSU**

Hajal Qadriy

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Baerl No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
Web site : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 59/II.3/UMSU-01/F/2019  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

06 J Akhir 1440 H  
11 Februari 2019 M

Kepada Yth : Pimpinan LAZISMU Kota Medan  
Di

Tempat,

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Rahmila Marbun  
NPM : 1501270050  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Mustahiq Studi Kasus LAZISMU Kota Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*


A.n Dekan

Wakil Dekan I



Zailani, S.Pd.I, MA

CC. File



No. : 14 /BP.0201/18/K/2019  
Lamp : -  
Hal : *Surat Balasan Izin Riset*

Medan, 16 Jumadil Akhir 1440 H  
21 Februari 2019 M

Kepada Yth,  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..*

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan telah menerima surat nomor : 59/II.3/UMSU-01/F/2019 tanggal 06 Jumadil Akhir 1440 H/ 11 Februari 2019 M. perihal : *Izin Riset*, berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan LAZISMU Kota Medan dengan ini memberikan Izin Penelitian & Pengumpulan Data kepada:

No	Nama	NPM	Judul Skripsi	Program Studi
1	Rahmila Marbun	1501270050	Analisis Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Mustahiq Studi Kasus LAZISMU Kota Medan	Perbankan Syariah

Demikian Izin Penelitian dan Pengumpulan Data ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, seraya berdoa kiranya Allah SWT meridho'i atas segala usaha dan upaya yang kita lakukan, Aamiin.

NASHRUN MINALLAH WA FATHUN QORIIB  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**BADAN PENGURUS  
LAZISMU Kota Medan**

Ketua

Sekretaris

  
**Muhammad Arifin Lubis, SE, Sy**  
NKTAM: 1.226.458

  
**Vekiyansyah Veriyadna, SE**  
NKTAM: 1.289.577



Hasil Wawancara Pada Pengurus Lazismu Kota Medan

Nama : Bapak Veriyansyah Veriyadna

Tempat : Lazismu Kota Medan

Jabatan : Pendayagunaan Zakat, infaq, shadaqah.

**1. Apakah kinerja Lazismu Kota Medan dalam pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah sudah maksimal.**

Kalau ditanya sudah maksimal apa tidak pihak Lazismu dengan semampunya melaksanakan program pendistribusian. Programnya terbagi dua yaitu program rutin dan tidak rutin. Pertama program rutin yaitu aktivitas Lazismu Kota Medan yang melaksanakan ada mingguan dan bulanan. Yang kedua program tidak rutin seperti program insidental bisa dikatakan seperti bencana alam. Intinya belum dapat dikatakan maksimal karena dana yang didapat berasal dari umat dan akan dikembalikan ke umat juga.

**2. Apakah pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah sudah disalurkan pada mustahiq secara merata di Lazismu Kota Medan.**

Ada beberapa sektor yaitu ekonomi, pendidikan, sosial, dakwah dan lain-lain. Jadi untuk penyalurannya ada dua tipe yaitu pendidikan, dan sistem delik. Kalau pendidikan seperti biaya hidup dan lain sebagainya sedangkan sistem delik yaitu bukan mustahiq yang datang ke Lazismu tetapi pihak Lazismu yang langsung datang memberikan seperti penyakit kanker. Bahwa pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah sudah disalurkan secara merata. Kalau yang sering kita bantu itu dari sektor ekonomi seperti memenuhi kebutuhan hidup. Kalau untuk pendidikan seperti biaya sekolah dapat dikatakan perbulan/pertahun.

**3. Apakah pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan sudah tepat sasaran.**

Kalau untuk zakat kita ada 8 asnaf kalau infaq shadaqah dia umum. Karena mustahiq itu berbeda sebagai contoh ada mustahiq A yang dapat dikatakan fakir dan miskin, ada mustahiq B yang dapat dikatakan mustahiq fiisabilillah, dan mustahiq C dapat dikatakan mutahiq ibnu sabil

atau gharim yang sesuai dengan al-qur'an surah at-Taubah. Kalau dikatakan sudah tepat sasaran, Lazismu memberikan sesuai dengan 8 asnaf tadi karena yang diberikan itu dana zakat infaq dan shadaqah bukan dana sembarangan yang sifatnya asal dibagi-bagi.

**4. Apakah dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan telah memberikan solusi dalam kebutuhan rumah tangga.**

Kalau dalam jenis penyaluran ada 2 tipe yaitu konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif memberikan bahan untuk sekali habis, kalau produktif yang memberikan bukan hal sekali habis seperti pendidikan yang nantinya menjadi bekal untuk mereka suatu saat nanti dan modal usaha yang akan diputar untuk biaya hidup. Jadi konsumtif dan produktif dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan rumah tangga.

**5. Darimana sumber dana pemasukan dana zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan.**

Sumber dana pemasukan dana zakat, infaq, dan shadaqah itu bersumber dari umat dan kembali untuk umat pula. Sumber dana masuk kedalam ranah penghimpunan, jadi penghimpunan itu ada beberapa program. Pertama, filantropis cilik yang berupa celengan infaq yang isinya akan diambil sesuai dengan perjanjian kepada anak sebulan sekali atau dua bulan sekali yang telah dibagikan. Kedua, Filantropis keluarga dimana filantropis keluarga ini terfokus kepada pengajian ibu-ibu yang diberi nama kotak ritel, kotak ritel ini biasanya sering kita temui ditempat jualan dan kotak infaq mesjid. Ketiga, donatur tetap dimana muzakki yang rutin setiap bulan memberikan dana ke Lazismu baik berbentuk uang ataupun sembako.

**6. Bagaimana pendayagunaan dalam mengalokasikan dana zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan pada Mustahiq.**

Seperti yang dikatakan tadi Lazismu mengalokasikan dana kepada mustahiq melalui program-program yaitu Santunan kaum dhuafa, biaya siswa mentari, biaya siswa sang surya, ada juga namanya berkah jumat dimana Lazismu memberikan berupa makanan kepada jemaah jumat dan

orang yang dijalan. Kita juga sering melakukan sistem delik dan pengajuan. Jadi kalau untuk pengalokasiannya melalui program tetapi sasaran nya berupa delik dan pengajuan.

**7. Masyarakat seperti apa yang menjadi sasaran pendayagunaan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan.**

Yang pastinya masyarakat yang membutuhkan yang dikategorikan 8 asnaf tadi yang berupa zakat. Tetapi kebanyakan dana dari infaq dan shadaqah juga 8 asnaf juga karena itu sudah umum seperti fakir miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil, dan fiisabilillah. Ya sasaran kita memang yang sangat cocok dibantu dan pantas dibantu. Akan tetapi yang sering kita bantu itu lebih banyak ke fakir miskin.

**8. Bagaimana penerapan evaluasi terhadap mustahiq dalam pembagian dana zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan.**

Evaluasi di Lazismu Kota Medan tidak hanya mengasih langsung memutuskan silaturahmi sama dia. Karena bukan hanya hubungan dengan muzakki aja yang kita bangun tetapi hubungan dengan mustahiq juga kita bangun. Mungkin dari segi kedekatan emosional Mustahiq dibina dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, mengajak pengajian dan membangun semangat mereka supaya tidak pesimis dengan kehidupan yang mereka alami. Lazismu Kota Medan berusaha mengajak mereka nantinya yang mustahiq menjadi muzakki.

**9. Bagaimana hasil evaluasi para muzakki di Lazismu Kota Medan menurut pandangan Bapak.**

Muzakki harus mengetahui dana penyaluran yang mereka lakukan dengan mempublikasikan di media majalah sebulan sekali. Media sosial seperti instagram, facebook setiap Lazismu melakukan penyaluran akan dimunculkan di media sosial dengan sebulan sekali. Jadi dapat disimpulkan evaluasi secara keseluruhan untuk para muzakki telah melaksanakan kewajiban atau amanah yang diemban berlangsung efektif dan efisien.

**10. Setelah dianalisis dari hasil evaluasi mustahiq, apakah yang harus dilakukan Lazismu Kota Medan terhadap mustahiq.**

Bahwa setiap yang namanya evaluasi kepada mustahiq Lazismu Kota Medan melihat apakah sudah memenuhi kebutuhan mereka. Supaya Lazismu bisa mengoreksi internalnya yaitu melihat kinerja Lazismu dalam penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah.



Hasil Wawancara Pada Mustahiq

Nama : Muhammad Surya

Tempat : Jl. Denai Masjid Al-quba

Pekerjaan : Serabutan

**1. Apakah Kinerja Lazismu Kota Medan dalam pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah menurut Bapak sudah maksimal.**

Jadi kalau untuk pendistribusian dana zakat, sebelumnya saya melakukan pengajuan terlebih dahulu karena anak saya mengalami kecelakaan yang menyebabkan luka ditangannya yang hampir mendekati urat nadinya. Saya kebingungan mau minta bantuan kepada siapa. Akan tetapi teman saya mengajak ke Lazismu untuk meminta bantuan untuk pengobatan anak saya yang bernama Rizky.

**2. Apakah pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan Lazismu Kota Medan kepada Bapak sudah diberikan secara merata**

Seperti yang saya bilang tadi nak, saya melakukan pengajuan ke Lazismu Kota Medan untuk biaya pengobatan anak saya. Tidak lama kemudain pengajuan saya direspon oleh Lazismu. Kalau ditanya sesuai pandangan saya belum dapat dikatakan maksimal karena kan nak dana yang diberikan Lazismu untuk pengobatan anak saya tadi sangat minim.

**3. Menurut Bapak dalam pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah Lazismu Kota Medan telah memberikan solusi dalam kebutuhan rumah tangga.**

Kalau untuk kebutuhan rumah tangga, memang kemaren Lazismu memberi uang senilai Rp.1.000.000 untuk kebutuhan anak saya dan dari uang itu tidak berlebih untuk pengobatan anak saya.

**4. Bagaimana menurut Bapak pendayagunaan dalam mengalokasikan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang Bapak terima dari Lazismu Kota Medan**

Pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah lebih cenderung mengarah ke kategori konsumtif ataupun tidak dipermodalkan sebagai usaha salah satu buktinya dana yang dialokasikan Lazismu itu hanya bisa untuk pengobatan

anak saya. Jadi bahwa pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah belum terlaksana sesuai seperti yang diinginkan.

**5. Bagaimana saran Bapak terhadap pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah di Lazismu Kota Medan.**

Adapun saran dari saya yaitu hendaknya Lazismu kedepannya lebih baik dan lebih konsisten dalam mewujudkan visi dan misi. Visinya yaitu Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya. Misinya yaitu optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan, optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif, optimalisasi pelayanan donatur